



**PENETAPAN**

Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Biodata di Buku Nikah yang diajukan oleh:

**SUGIMAN bin DAHLAN**, NIK: 3509060107640016, lahir di Jember, 01 Juli 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Curah Bamban RT.002 RW. 028 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Mudasir, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Semangka No. 07 Baratan - Patrang - Jember, e-mail: moh87mudasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7334/adv/2024 Tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani sendiri tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 18 Desember 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 1983 yang dicatatkan di kantor urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :1141/109/1983 tertanggal 25 Februari 1983;

hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama di Dusun Curah Bamban RT.002 RW.028Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima salinan Kutipan Akta Nikah Nomor:1141/109/1983 dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas yaitu pada Nama Pemohon tertulis **GIMAN bin P.SUNAWI tanggal lahir 23 th**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-341/15.32.18/Pw.01/12/2023 tertanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), identitas Pemohon yang benar adalah **SUGIMAN bin DAHLAN Tempat Tanggal lahir Jember 01-07-1964** ;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alasan hukum keperluan Administrasi kesesuaian semua identitas ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember, Cq hakim Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan sebagaiberikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis **GIMAN bin P.SUNAWI tanggal lahir 23 th** menjadi **SUGIMAN bin DAHLAN Tempat Tanggal lahir Jember 01-07-1964**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;gberlaku;

#### **SUBSIDER**

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya.

*hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhamad Mudasir, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Semangka No. 07 Baratan - Patrang - Jember, e-mail: moh87mudasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, lalu Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya hanya mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiman, NIK 3509060107640016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Agustus 2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1141/109/1983, tanggal 25 Februari 1983, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gimman Nomor 3509061911120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 17 Februari 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Khotijah yang dikeluarkan oleh MTS Fatihul Ulum Al Mahfudz Tanggul Kabupaten Jember tanggal 27 Mei 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Permohonan Perubahan Nama Nomor B-341/15.32.18/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 17 Februari 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian mohon penetapan;

*hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara siding yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhamad Mudasir, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Semangka No. 07 Baratan - Patrang - Jember, e-mail: moh87mudasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Para pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

*hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr*



Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 1983 di KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1141/109/1983 tertanggal 25 Februari 1983;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1141/109/1983 tertanggal 25 Februari 1983 tersebut yang semula tertulis GIMAN bin P. SUNAWI, tanggal lahir, 23 tahun yang benar adalah SUGIMAN bin DAHLAN, tanggal lahir Jember, 01-07-1964

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut ditemukan bahwa identitas Pemohon dalam akta nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

*hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr*



Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1141/109/1983 tertanggal 25 Februari 1983 yang semula tertulis **GIMAN bin P. SUNAWI, tanggal lahir, 23 tahun** yang sebenarnya adalah **SUGIMAN bin DAHLAN, lahir di Jember, 01-07-1964;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yulianoor** serta **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam

*hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Yulianoor**

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ambar Budi Utomo, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	0,00
Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>290.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1340/Pdt.P/2024/PA.Jr